



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir alokasi anggaran transfer antar daerah yang bersumber dari dana bantuan keuangan Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2022 sebagaimana surat Penjabat Sekretaris Daerah Kalimantan Timur Nomor 978/1519/0603-III/BPKAD tanggal 9 Maret 2022 Perihal Pemberitahuan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 7);

7. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.509.216.849.989,00 (dua triliun lima ratus sembilan miliar dua ratus enam belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.551.819.592.989,00 (satu triliun lima ratus lima puluh satu miliar delapan ratus sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

3. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b direncanakan sebesar Rp406.267.826.989,00 (empat ratus enam miliar dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan bagi hasil; dan
- b. bantuan keuangan.

4. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a direncanakan sebesar Rp349.601.827.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan miliar enam ratus satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak.

5. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b direncanakan sebesar Rp56.665.999.989,00 (lima puluh enam miliar enam ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas bantuan keuangan umum dari Pemerintah Provinsi.

6. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.733.656.707.813,00 (dua triliun tujuh ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

7. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a direncanakan sebesar Rp2.037.308.778.910,00 (dua triliun tiga puluh tujuh miliar tiga ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja subsidi;
- d. belanja hibah; dan
- e. belanja bantuan sosial.

8. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b direncanakan sebesar Rp1.094.134.687.174,00 (satu triliun sembilan puluh empat miliar seratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas;
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah; dan
- g. belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah.

9. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a direncanakan sebesar Rp261.053.269.387,00 (dua ratus enam puluh satu miliar lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp260.255.851.087,00 (dua ratus enam puluh miliar dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp797.418.300,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah).

10. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b direncanakan sebesar Rp492.039.564.023,00 (empat ratus sembilan puluh dua miliar tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh empat ribu dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - h. belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil;
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - j. belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi Daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp374.184.509.878,00 (tiga ratus tujuh puluh empat miliar seratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp71.612.409.780,00 (tujuh puluh satu miliar enam ratus dua belas juta empat ratus sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.713.674.950,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.886.318.000,00 (lima miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp640.742.100,00 (enam ratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.677.675.315,00 (enam miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima belas rupiah).
- (9) Belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.202.450.000,00 (satu miliar dua ratus dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp14.121.284.000,00 (empat belas miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (11) Belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

11. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d direncanakan sebesar Rp108.503.263.190,00 (seratus delapan miliar lima ratus tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.

- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp104.855.763.190,00 (seratus empat miliar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.647.500.000,00 (tiga miliar enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp633.347.928.903,00 (enam ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- f. belanja modal aset lainnya.

13. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b direncanakan sebesar Rp130.872.877.131,00 (seratus tiga puluh miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar;
- b. belanja modal alat angkutan;
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
- d. belanja modal alat pertanian;

- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
- f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
- h. belanja modal alat laboratorium;
- i. belanja modal komputer;
- j. belanja modal alat eksplorasi;
- k. belanja modal alat keselamatan kerja;
- l. belanja modal rambu-rambu;
- m. belanja modal peralatan olahraga;
- n. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah; dan
- o. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah.

14. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b direncanakan sebesar Rp14.486.908.000,00 (empat belas miliar empat ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat angkutan darat bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp14.486.908.000,00 (empat belas miliar empat ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan ribu rupiah).

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c direncanakan sebesar Rp296.612.272,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat bengkel bermesin;
 - b. belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
 - c. belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp220.412.272,00 (dua ratus dua puluh juta empat ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
 - (3) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
 - (4) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp73.600.000,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf e direncanakan sebesar Rp43.506.610.550,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus enam juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.343.286.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.017.424.550,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh belas juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp145.900.000,00 (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

17. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf i direncanakan sebesar Rp8.964.082.000,00 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh empat juta delapan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.034.304.000,00 (tujuh miliar tiga puluh empat juta tiga ratus empat ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.929.778.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

18. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d direncanakan sebesar Rp273.790.255.365,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal jalan dan jembatan;
- b. belanja modal bangunan air;
- c. belanja modal instalasi; dan
- d. belanja modal jaringan.

19. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a direncanakan sebesar Rp169.602.752.812,00 (seratus enam puluh sembilan miliar enam ratus dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp160.808.871.412,00 (seratus enam puluh miliar delapan ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.793.881.400,00 (delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah).

20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b direncanakan sebesar Rp92.606.704.633,00 (sembilan puluh dua miliar enam ratus enam juta tujuh ratus empat ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan air bersih/air baku; dan
 - b. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.819.489.150,00 (dua belas milyar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).

(3) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp79.787.215.483,00 (tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima belas ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).

21. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
22. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
23. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 1 September 2022
WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan

pada tanggal 1 September 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.


MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

KEPALA BAGIAN HUKUM



ELYZABETH E.R.L. TORUAN